



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D**
Tempat Lahir : Mengkirau
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yusri RT 001 RW 002 Desa Mengkirau
Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan
Meranti.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit
Teluk Belitung Kanca Bank BRI (BRI) Selat
Panjang Tahun 2014 sampai 2017Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik dari tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 November 2023 sampai tanggal 7 Januari 2024;

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini, didampingi oleh 1. Weny Friaty, S.H, 2. Dwi Setiari, SH,MH, 3. Syahidila Yuri, SH,MH, 4. Muhajirin, SH, 5. Gita Melanika, SH.MH, 6. Azwita, SH.MH, 7. Ira Wahyulif, SH, 8. Desi Silvia Anggraini, SH, 9. Rizka Zikrillah Aulia, SH, 10. Satrio, SH, 11. Cisilia Maiyori, SH.MH, 12. Susi Susanti, SH, 13. Lestari, SH, 14. Selfi Asmalinda, SH, 15. Parhan Hasibuan, SH, 16. Bobby Febrianto, SH,SPd, 17. Aslim Dodi, SH, 18. Emi Yarni, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum PERADI PEKANBARU, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT 01 Rw 15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 57 /Pid Sus-TPK/2023/PN. Pbr tanggal 17 Oktober 2023;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 57 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) subsider 3 (TIGA) BULAN Kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.798.832.964,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No Kep : 181/Kw.Xvii/Sdm/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kanwil Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk).
 2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Fadli.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Tanggal 01 Maret 2017 yang ditujukan kepada sdr. Dedy Sukma.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Dedy Sukma.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.17/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama Dedy Sukma.
 6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir jawaban atas surat tuduhan No. R.17/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017.
 7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama Dedy Sukma.



8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : R-11/KC.XVII/LYI/02/2017 Tanggal 28 Februari 2017 yang ditujukan kepada sdr. Syamsir.
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Syamsir.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.19/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama Syamsir.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir jawaban sdr. Syamsir yang ditulis tangan Tanggal 16 Mei 2017.
- 12.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Syamsir.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : 16/KC.XVII/LYI/03/2017 Tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada sdr. Ferri Novieka.
- 14.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama sdr. Ferri Novieka
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tuduhan Nomor : R-18/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama sdr. Ferri Novieka.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir jawaban atas tuduhan terhadap sdr. Ferri Novieka Tanggal 27 April 2017.
- 17.1 (satu) bundel lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Ferri Novieka.
- 18.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S 18 – DIR/JBM/06/2013 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), Tanggal 17 Juni 2013.
- 19.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang Nomor : R.4.e-KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018.
- 20.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : S.13-DIR/ADK/06/2015 Tentang Komite Kredit Dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.
- 21.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S. 05-DIR/ADK/03/2105 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Agunan Kredit.
- 22.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : S. 152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.



- 23.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 168/KW.XVII/SDM/06/2013 Tentang Pangangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 10 Juni 2013.
- 24.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Delvi Hartanto.
- 25.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S.22-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.
- 26.1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur RUSLI.
- 27.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur tT. JUNAIDI.
- 28.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur FAHMI SIREGAR.
- 29.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur RIFAT.
- 30.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ANES.
- 31.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur JEFRI.
- 32.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ERWIN
- 33.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur INDAH HABIBAH.
- 34.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SITI NURAINI
- 35.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur AHMAD.
- 36.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ABD. KHOLIQ.
- 37.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MUKRI.
- 38.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SANEB.



- 39.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur APENG.
- 40.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur TUARTI.
- 41.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MALIK RIDWAN.
- 42.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SUNARNI.
- 43.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SITI NAFSIAH.
- 44.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ARWAN
- 45.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur USMAN.
- 46.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur M. YUSUF
- 47.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MASYAHDI.
- 48.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SAHLAN.
- 49.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ZAINI.
- 50.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur REFAAH.
- 51.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur NOVIANA.
- 52.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur TUGIRAN.
- 53.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur USMAN.
- 54.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SANDIYO
- 55.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur M. YUSUF.
- 56.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Pinjaman Dan Sid Kredit Fiktif.



57. Fotocopy Permohonan Pinjaman Dan Sid Angsuran Kredit Yang Dipakai menurut pengakuan sdr. Fadli.

58.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 28-KCXII/LYI/02/2017 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.

59.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 81-KC.XVII/LYI/08/2017 Tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.

60.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : R.09/KC.XVII/LYI/02/2017 Tanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada sdr. Fadli.

61.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama sdr. Fadli.

62.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.20/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama sr. Fadli.

63.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Fadli.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Afri Kurniawan

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 7.500.- (tujuh Ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2023, pada pokoknya menyatakan :

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama, dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil tuntutan;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya atas Replik Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal yang sama menyatakan jawabannya secara lisan dan menyatakan tetap pada dalil Pembelaan/ Pledooinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reqister Perkara PDS-03/L.4.21/Ft.1/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FADLI AIs UJANG Bin RAHMAD D** selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Juni Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Belitung Kanca Bank Rakyat Indonesia (BRI) Selatpanjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Dalam Memprakarsai Kredit Usaha Sejumlah Lebih Kurang Rp.1.296.750.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Lebih Kurang Rp.798.832.964,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03.0159493 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan jo. Pasal 1 angka (2) UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.



- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Bank pelaksana yang melayani pemberian kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES), kredit usaha rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015, Jo. Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dan berdasarkan PERMENKEU Nomor : 146/PMK.05/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 struktur organisasi dari Bank BRI Unit Teluk Belitung adalah sebagaimana berikut:
 - Kepala Cabang Pembantu Tahun 2015 adalah Sdr. M. SYAHRIL;
 - Kepala Cabang Pembantu Tahun 2016 adalah Sdr. HENDRA NASUTION;
 - Pimpinan Seksi Kredit Sdr. CHIPTA WIJAYA;
 - Mantri / Pengelola Kredit: Terdakwa, Sdr. DELVI HARTANTO, Sdr. SUWITO dan Sdr. FAKHRONI;
 - Kepala Bank BRI Unit Teluk Belitung Sdr. FERRY NOVIEKA, Sdr. DEDI SUKMA dan Sdr. SYAMSIR
 - Teller Sdr. SAFRINA, Sdr. RUSTAM dan Sdr. EKO YECI;
 - Customer Service Sdr. ANAS ADITYA dan Sdr. EKO YECI.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 beserta perubahannya, persyaratan administrasi bagi calon debitur kredit usaha rakyat ialah sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta dicocokkan dengan yang aslinya;
 - b. Pejabat kredit lini (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
 - c. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh mantri atau Ka Unit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;



- d. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK) dan surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4;
- e. Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas KUR mikro yang pernah dinikmati (lampiran 9).
- Bahwa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D selaku mantri di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang telah memprakarsai 30 calon nasabah dalam hal pemberian Kredit Usaha (terdiri dari KUR Mikro dan KUPEDES) di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang sebesar lebih kurang Rp.1.296.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	AMPENG	1371109	Rp.50.000.000,00	Rp.31.944.300,00

1. Terkait Debitur AMPENG, awalnya Debitur AMPENG mengajukan pinjaman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur AMPENG, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur AMPENG bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur AMPENG dengan persyaratan Debitur AMPENG meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur AMPENG akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur AMPENG dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur AMPENG pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur AMPENG mengambil uang sejumlah



Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 15 (lima belas) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	USMAN	1647106	Rp.35.000.000,00	Rp.27.030.000,00
2.	SANDIYO	2314104	Rp.50.000.000,00	Rp.45.832.380,00
3.	TUARTI	2308103	Rp.35.000.000,00	Rp.34.027.800,00
4.	NOVIANA	2164101	Rp.50.000.000,00	Rp.44.444.400,00
5.	SITI NAFSIAH	2070108	Rp.50.000.000,00	Rp.39.583.500,00
6.	SANEB	1674103	Rp.200.000.000,00	Rp.166.642.774,00
7.	MASYADI	2255106	Rp.50.000.000,00	Rp.47.222.200,00
8.	REFAAH	2190102	Rp.50.000.000,00	Rp.45.833.300,00
9.	T. JUNAIDI	1957103	Rp.50.000.000,00	Rp.41.647.245,00
10.	SAHLAN	2025103	Rp.50.000.000,00	Rp.48.611.100,00
11.	SITI NURAINI	2025103	Rp.25.000.000,00	Rp.19.984.442,00
12.	RUSLI	2130102	Rp.40.000.000,00	Rp.19.100.900,00
13.	JEFRI	1829106	Rp.35.000.000,00	Rp.13.495.000,00
14.	RIFAT	2130102	Rp.25.000.000,00	Rp.11.849.723,00

1. Terkait Debitur USMAN, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur USMAN yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur USMAN serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur USMAN untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur USMAN, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur USMAN bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur USMAN sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Terkait Debitur SANDIYO, Terdakwa mendatangi Debitur SANDIYO dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SANDIYO untuk melakukan pinjaman kerdit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SANDIYO, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SANDIYO bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima



5. Terkait Debitur SITI NAFSIAH, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NAFSIAH dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI NAFSIAH untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SITI NAFSIAH, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SITI NAFSIAH bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur SITI NAFSIAH sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri).
6. Terkait Debitur SANEB, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur SANEB yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur SANEB serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur SANEB untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SANEB, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SANEB bersedia, Terdakwa meningkatkan jenis kredit usaha Debitur SANEB yang sebelumnya KUPEDES menjadi KUP Mikro sehingga mendapatkan plafond pinjaman sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari jumlah pinjaman dimaksud, Terdakwa mengambil sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam pembayaran angsurannya, Debitur SANEB tidak mampu untuk melunasi pinjaman kredit usaha sehingga memberikan Surat tanahnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Surat Tanah tersebut sekira Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan untuk menutupi sisa pinjaman yang bersangkutan sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).



7. Terkait Debitur MASYADI, Terdakwa mendatangi Debitur MASYADI dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur MASYADI untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur MASYADI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur MASYADI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur MASYADI sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri).
8. Terkait Debitur REFAAH, Terdakwa mengambil identitas Debitur REFAAH dari data pinjaman anak Debitur REFAAH tanpa sepengetahuan Debitur REFAAH, dan membuat seolah-olah Debitur REFAAH mengajukan pinjaman kredit usaha. Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri).
9. Terkait Debitur T. JUNAI, Debitur T. JUNAI awalnya ingin mengajukan pinjaman kredit usaha sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Terdakwa selanjutnya menawarkan kepada Debitur T. JUNAI bahwa Debitur T. JUNAI tetap dapat mendapatkan pinjaman dengan syarat bahwa Debitur T. JUNAI meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah



Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur T. JUNAIDI akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur T, JUNAIDI dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur T. JUNAIDI mengambil uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

10. Terkait Debitur SAHLAN, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti KTP Debitur SAHLAN (dengan identitas yang Terdakwa karang sendiri), Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Dari data-data tersebut Terdakwa memprakarsai pinjaman kredit usaha sejumlah Rp. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Terkait Debitur SITI NURAINI, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NURAINI dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI NURAINI untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SITI NURAINI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SITI NURAINI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur SITI NURAINI sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat



JEFRI akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur JEFRI dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur JEFRI pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur JEFRI mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

14. Bahwa awalnya Debitur RIFAT mengajukan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur RIFAT, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur RIFAT bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur RIFAT dengan persyaratan Debitur RIFAT meminjam uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur RIFAT akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur RIFAT dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur RIFAT pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur RIFAT mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

15. Bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pinjaman) Per 31/08/2023
1.	INDAH HABIBAH	1327104	Rp.15.000.000,00	Rp.13.750.000,00



7. Dengan sengaja merencanakan, memakai dan menggunakan 19 rekening kredit (topengan) atas nama orang lain sebesar Rp.690.000.000,- dan memakai angsuran kredit sebanyak 10 rekening sebesar RP.41.100.000,-;
8. Menggunakan tempat usaha orang lain untuk berfoto sebagai syarat/bukti kunjungan.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya, tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif, terdapat tunggakan pembayaran angsuran kredit sejumlah Rp.716.832.964,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Usman	1647106	35.000.000	27.030.000	35.000.000	KL	27.030.000,00
2.	Sandiyo	2314104	50.000.000	48.611.100	30.000.000	L	45.832.380,00
3.	Ampeng	1372109	50.000.000	31.944.300	30.000.000	KL	31.944.380,00
4.	Tuarti	2308103	35.000.000	34.027.800	35.000.000	L	34.027.800,00
5.	Zaini	1336103	40.000.000	15.833.900	40.000.000	L	15.833.900,00
6.	M.Yusuf	2353108	50.000.000	50.000.000	50.000.000	L	50.000.000,00
7.	Indah Habibah	1327104	15.000.000	13.750.000	15.000.000	DPK	13.750.000,00
8.	Noviana	2164101	50.000.000	45.813.954	25.000.000	DPK	44.444.400,00
9.	Siti Nafsiah	2070108	50.000.000	39.583.500	35.000.000	L	39.583.500,00
10.	Saneb	1674103	200.000.000	166.642.774	100.000.000	L	166.642.774,00
11.	Masyahdi	2255106	50.000.000	47.222.200	50.000.000	DPK	47.222.200,00
12.	Refaah	2190102	50.000.000	45.833.300	50.000.000	DPK	45.833.300,00
13.	T. Junaidi	1957103	50.000.000	41.647.245	35.000.000	DPK	41.647.245,00
14.	Sahlan	2025103	50.000.000	48.611.100	50.000.000	DPK	48.611.100,00
15.	Siti Juraini	2025103	25.000.000	20.833.100	25.000.000	L	19.984.442,00
16.	Rusli	2130102	40.000.000	37.762.316	25.000.000	DPK	19.100.900,00
17.	Jefri	1829106	35.000.000	23.333.600	20.000.000	DPK	13.495.000,00
18.	Rifat	2130102	25.000.000	20.833.268	15.000.000	DPK	11.849.723,00
Total			900.000.000	759.313.448	665.000.000		716.832.964,00

- Pada rentang waktu yang sudah tidak dinggat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit juga memberitahukan kepada Para Debitur untuk membayar angsuran kreditnya dengan cara menitipkan dana angsuran kepada Terdakwa, sehingga debitur tidak perlu membayarkan angsuran kreditnya secara langsung kepada Bank BRI. Dana yang dititip kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak Bank BRI, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Adapun jumlah dana angsuran kredit



yang dititip kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Maliik Riduan	1470101	50.000.000	33.333.200	4.800.000	DPK	28.134.120,00
2.	M.Rosidin	1535105	40.000.000	32.666.300	40.000.000	DPK	11.858.436,00
3.	Sunarni	1830107	20.000.000	15.000.000	2.200.000	DPK	6.359.527,00
4.	Anes	715100	30.000.000	6.650.900	14.000.000	KL	6.650.900,00
5.	Tugiran	1197101	50.000.000	36.467.003	2.900.000	KL	24.610.800,00
6.	Taslim	1584104	50.000.000	41.626.893	900.000	KL	5.485.284,17
7.	Erwin	1175109	13.600.000	11.600.000	2.800.000	KL	11.600,00
8.	Bukri	785105	40.000.000	18.241.000	2.200.000	DPK	18.241.000,00
9.	Fahmi Siregar	924107	14.050.000	10.398.161	4.200.000	DPK	-
10.	Arwan	950108	44.100.000	42.885.300	3.000.000	DPK	26.145.081
11.	Abd. Kholid	1270103	20.000.000	12.499.400	1.000.000	L	-
12.	Ahmad	2286107	25.000.000	20.833.434	4.000.000	KL	-
Total			396.750.000	282.201.791	82.000.000		139.085.148

Keterangan:

- Debitur M. Rosidin, Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) telah dilakukan penyetoran;
- Debitur Fahmi Siregar, Abd. Kholid, Ahmad, telah dilakukan pelunasan.

- Bahwa atas Tuduhan Pelanggaran Disiplin yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya hingga Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru Nomor : R.4e.KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018, Perihal: Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang berupa Putusan Pejabat Pemutus Kanwil BRI Pekanbaru tanggal 08 Desember 2017, yang menyatakan Nama: Fadli (Terdakwa), NIP/PN: 0F44198615/184756, Jabatan: Pekerja Khusus, JG/PG: JG.03/PG.01, Dijatuhi Hukuman Disiplin: Pemutusan Hubungan Kerja).
- Bahwa perbuatan Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D, tidak sesuai dengan:
 - a. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selanjutnya dilakukan revisi dengan Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015 dan dilakukan revisi kedua dengan Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - b. Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 halaman 4 BAB III tentang Syarat dan Ketentuan Kredit mengenai hasil pemeriksaan mantri dituangkan dalam LKN KUR Mikro dan memiliki usaha secara



aktif selama 6 (enam) bulan dan pejabat kredit lini (mantri/kepala unit) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.

c. Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.

- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ Pembiayaan dengan kode Matriks CRD 6 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 13 : Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen pengkreditan/ pembiayaan pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 21 : Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 27 : Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 36 : Memberikan kredit/ pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

d. Surat Edaran No. S.09-DIR / ADK / 05 / 2015 Tanggal 28 Mei 2015 Tentang KUPEDES.

e. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 dengan persyaratan administrasi bagi calon debitur.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D telah mengakibatkan merugikan Keuangan Negara / PT.



Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. lebih kurang sebesar Rp.798.832.964,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FADLI Ais UJANG Bin RAHMAD D** selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Juni Tahun 2015 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Belitung Kanca Bank Rakyat Indonesia (BRI) Selatpanjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, "***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung dalam memprakarsai kredit usaha sejumlah lebih kurang Rp.1.296.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau***



perekonomian negara lebih kurang Rp.798.832.964,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03.0159493 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan jo. Pasal 1 angka (2) UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Bank pelaksana yang melayani pemberian kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES), kredit usaha rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015, Jo. Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dan berdasarkan PERMENKEU Nomor : 146/PMK.05/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 struktur organisasi dari Bank BRI Unit Teluk Belitung adalah sebagaimana berikut:
 - Kepala Cabang Pembantu Tahun 2015 adalah Sdr. M. SYAHRIL;
 - Kepala Cabang Pembantu Tahun 2016 adalah Sdr. HENDRA NASUTION;
 - Pimpinan Seksi Kredit Sdr. CHIPTA WIJAYA;
 - Mantri / Pengelola Kredit: Terdakwa, Sdr. DELVI HARTANTO, Sdr. SUWITO dan Sdr. FAKHRONI;
 - Kepala Bank BRI Unit Teluk Belitung Sdr. FERRY NOVIEKA, Sdr. DEDI SUKMA dan Sdr. SYAMSIR
 - Teller Sdr. SAFRINA, Sdr. RUSTAM dan Sdr. EKO YECI;
 - Customer Service Sdr. ANAS ADITYA dan Sdr. EKO YECI.



- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Nokep : 2161-DIR/PPM/12/2012 tanggal 23 Desember 2012, tujuan jabatan Terdakwa selaku Mantri adalah melaksanakan kegiatan:

- a. Identifikasi potensi dan persaingan;
- b. Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi atas permasalahan nasabah/calon nasabah;
- c. Prakarsa, analisis kredit, rekomendasi pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recovery daftar hitam (DH);
- d. Monitoring dan pembinaan (offsite onsite) kinerja portofolio/ Account nasabah;
- e. literasi digital/ penyuluh digital;
- f. penyusunan/ penyedia data, informasi dan laporan.

Adapun tanggung jawab utama mantri adalah

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan mikro;
- b. Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, dan pemberian solusi terintegrasi atau permasalahan nasabah;
- c. Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisa kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan dan pemasukan;
- d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan kinerja portofolio/ account nasabah bisnis mikro;
- e. Melaksanakan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital;
- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan, penyediaan data, informasi dan laporan bisnis mikro.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 beserta perubahannya, persyaratan administrasi bagi calon debitur kredit usaha rakyat ialah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta dicocokkan dengan yang aslinya;
- b. Pejabat kredit lini (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;



- c. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh mantri atau Ka Unit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
 - d. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK) dan surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4;
 - e. Surat pernyataan debitur yang berisi komulatif fasilitas KUR mikro yang pernah dinikmati (lampiran 9).
- Bahwa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D selaku mantri di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang telah memprakarsai 30 calon nasabah dalam hal pemberian Kredit Usaha (terdiri dari KUR Mikro dan KUPEDES) di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang sebesar lebih kurang Rp.1.296.750.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	AMPENG	1371109	Rp.50.000.000,00	Rp.31.944.300,00

1. Terkait Debitur AMPENG, awalnya Debitur AMPENG mengajukan pinjaman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur AMPENG, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur AMPENG bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur AMPENG dengan persyaratan Debitur AMPENG meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur AMPENG akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur AMPENG dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur AMPENG pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada



waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur AMPENG mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 15 (lima belas) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	USMAN	1647106	Rp.35.000.000,00	Rp.27.030.000,00
2.	SANDIYO	2314104	Rp.50.000.000,00	Rp.45.832.380,00
3.	TUARTI	2308103	Rp.35.000.000,00	Rp.34.027.800,00
4.	NOVIANA	2164101	Rp.50.000.000,00	Rp.44.444.400,00
5.	SITI NAFSIAH	2070108	Rp.50.000.000,00	Rp.39.583.500,00
6.	SANEB	1674103	Rp.200.000.000,00	Rp.166.642.774,00
7.	MASYADI	2255106	Rp.50.000.000,00	Rp.47.222.200,00
8.	REFAAH	2190102	Rp.50.000.000,00	Rp.45.833.300,00
9.	T. JUNAIDI	1957103	Rp.50.000.000,00	Rp.41.647.245,00
10.	SAHLAN	2025103	Rp.50.000.000,00	Rp.48.611.100,00
11.	SITI NURAINI	2025103	Rp.25.000.000,00	Rp.19.984.442,00
12.	RUSLI	2130102	Rp.40.000.000,00	Rp.19.100.900,00
13.	JEFRI	1829106	Rp.35.000.000,00	Rp.13.495.000,00
14.	RIFAT	2130102	Rp.25.000.000,00	Rp.11.849.723,00

1. Terkait Debitur USMAN, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur USMAN yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur USMAN serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur USMAN untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur USMAN, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur USMAN bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur USMAN sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Terkait Debitur SANDIYO, Terdakwa mendatangi Debitur SANDIYO dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SANDIYO untuk melakukan pinjaman kerdit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SANDIYO, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah



Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri).

5. Terkait Debitur SITI NAFSIAH, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NAFSIAH dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI NAFSIAH untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SITI NAFSIAH, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SITI NAFSIAH bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur SITI NAFSIAH sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri).

6. Terkait Debitur SANEB, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur SANEB yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur SANEB serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur SANEB untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SANEB, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SANEB bersedia, Terdakwa meningkatkan jenis kredit usaha Debitur SANEB yang sebelumnya KUPEDES menjadi KUP Mikro sehingga mendapatkan plafond pinjaman sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari jumlah pinjaman dimaksud, Terdakwa mengambil sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam pembayaran angsurannya, Debitur SANEB tidak mampu untuk melunasi pinjaman kredit usaha sehingga memberikan Surat tanahnya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Surat Tanah tersebut sekira Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun uang



meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur T. JUNAIDI akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur T, JUNAIDI dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur T. JUNAIDI mengambil uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

10. Terkait Debitur SAHLAN, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti KTP Debitur SAHLAN (dengan identitas yang Terdakwa karang sendiri), Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Dari data-data tersebut Terdakwa memprakarsai pinjaman kredit usaha sejumlah Rp. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Terkait Debitur SITI NURAINI, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NURAINI dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI NURAINI untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SITI NURAINI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SITI NURAINI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa



HABIBAH			
---------	--	--	--

1. Terkait Debitur INDAH HABIBAH, awalnya merupakan Debitur pada tahun 2015 dengan plafon Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hingga akhirnya dilakukan restrukturisasi pinjaman menjadi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah dilakukan restrukturisasi pinjaman, Debitur INDAH HABIBAH masih tidak dapat melunasi pinjaman. Agar dapat melunasi pinjaman, Debitur INDAH HABIBAH menjual tanah kepada Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar angsuran pinjaman. Oleh karena adanya perkara ini, kesepakatan jual-beli masih menggantung.

- Bahwa pada sekira awal tahun 2017, Terdakwa menjadi Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Alah Air Kanca Selatpanjang. Ketika itu, pada nasabah yang diprakarsai oleh Terdakwa terdapat kejanggalaan seperti pembayaran angsuran nasabah hampir semua di akhir bulan secara serentak. Kemudian dari Debitur-Debitur tersebut dilakukan pengecekan pada sistem dan lapangan, pada diri Terdakwa ditemukan pelanggaran disiplin (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Selatpanjang Nomor : R.20/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017, Perihal: Surat Tuduhan), sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD6);
2. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
3. Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/ pembiayaan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya (CRD17);
4. Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku (CRD21);
5. Menerima, menggunakan, menikmati kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tampilan (CRD36);
6. Tidak mentaati dan melaksanakan peraturan, baik yang ditetapkan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Dengan sengaja merencanakan, memakai dan menggunakan 19 rekening kredit (topengan) atas nama orang lain sebesar



Rp.690.000.000,- dan memakai angsuran kredit sebanyak 10 rekening sebesar RP.41.100.000,-;

8. Menggunakan tempat usaha orang lain untuk berfoto sebagai syarat/bukti kunjungan.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya, tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif, terdapat tunggakan pembayaran angsuran kredit sejumlah Rp.716.832.964,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Usman	1647106	35.000.000	27.030.000	35.000.000	KL	27.030.000,00
2.	Sandiyo	2314104	50.000.000	48.611.100	30.000.000	L	45.832.380,00
3.	Ampeng	1372109	50.000.000	31.944.300	30.000.000	KL	31.944.380,00
4.	Tuarti	2308103	35.000.000	34.027.800	35.000.000	L	34.027.800,00
5.	Zaini	1336103	40.000.000	15.833.900	40.000.000	L	15.833.900,00
6.	M.Yusuf	2353108	50.000.000	50.000.000	50.000.000	L	50.000.000,00
7.	Indah Habibah	1327104	15.000.000	13.750.000	15.000.000	DPK	13.750.000,00
8.	Noviana	2164101	50.000.000	45.813.954	25.000.000	DPK	44.444.400,00
9.	Siti Nafsiah	2070108	50.000.000	39.583.500	35.000.000	L	39.583.500,00
10.	Saneb	1674103	200.000.000	166.642.774	100.000.000	L	166.642.774,00
11.	Masyahdi	2255106	50.000.000	47.222.200	50.000.000	DPK	47.222.200,00
12.	Refaah	2190102	50.000.000	45.833.300	50.000.000	DPK	45.833.300,00
13.	T. Junaidi	1957103	50.000.000	41.647.245	35.000.000	DPK	41.647.245,00
14.	Sahlan	2025103	50.000.000	48.611.100	50.000.000	DPK	48.611.100,00
15.	Siti Juraini	2025103	25.000.000	20.833.100	25.000.000	L	19.984.442,00
16.	Rusli	2130102	40.000.000	37.762.316	25.000.000	DPK	19.100.900,00
17.	Jefri	1829106	35.000.000	23.333.600	20.000.000	DPK	13.495.000,00
18.	Rifat	2130102	25.000.000	20.833.268	15.000.000	DPK	11.849.723,00
Total			900.000.000	759.313.448	665.000.000		716.832.964,00

- Pada rentang waktu yang sudah tidak dinggat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit juga memberitahukan kepada Para Debitur untuk membayar angsuran kreditnya dengan cara menitipkan dana angsuran kepada Terdakwa, sehingga debitur tidak perlu membayarkan angsuran kreditnya secara langsung kepada Bank BRI. Dana yang dititip kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak Bank BRI, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Adapun jumlah dana angsuran kredit



yang dititip kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:

N o.	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Malik Riduan	1470101	50.000.000	33.333.200	4.800.000	DPK	28.134.120,00
2.	M.Rosidin	1535105	40.000.000	32.666.300	40.000.000	DPK	11.858.436,00
3.	Sunarni	1830107	20.000.000	15.000.000	2.200.000	DPK	6.359.527,00
4.	Anes	715100	30.000.000	6.650.900	14.000.000	KL	6.650.900,00
5.	Tugiran	1197101	50.000.000	36.467.003	2.900.000	KL	24.610.800,00
6.	Taslim	1584104	50.000.000	41.626.893	900.000	KL	5.485.284,17
7.	Erwin	1175109	13.600.000	11.600.000	2.800.000	KL	11.600,00
8.	Bukri	785105	40.000.000	18.241.000	2.200.000	DPK	18.241.000,00
9.	Fahmi Siregar	924107	14.050.000	10.398.161	4.200.000	DPK	-
10	Arwan	950108	44.100.000	42.885.300	3.000.000	DPK	26.145.081
11	Abd. Kholid	1270103	20.000.000	12.499.400	1.000.000	L	-
12	Ahmad	2286107	25.000.000	20.833.434	4.000.000	KL	-
Total			396.750.000	282.201.791	82.000.000		139.085.148
Keterangan:							
<ul style="list-style-type: none"> - Debitur M. Rosidin, Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) telah dilakukan penyetoran; - Debitur Fahmi Siregar, Abd. Kholid, Ahmad, telah dilakukan pelunasan. 							

- Bahwa atas Tuduhan Pelanggaran Disiplin yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya hingga Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru Nomor : R.4e.KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018, Perihal: Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang berupa Putusan Pejabat Pemutus Kanwil BRI Pekanbaru tanggal 08 Desember 2017, yang menyatakan Nama: Fadli (Terdakwa), NIP/PN: 0F44198615/184756, Jabatan: Pekerja Khusus, JG/PG: JG.03/PG.01, Dijatuhi Hukuman Disiplin: Pemutusan Hubungan Kerja).
- Bahwa perbuatan Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D, tidak sesuai dengan:
 - a. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selanjutnya dilakukan revisi dengan Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015 dan dilakukan revisi kedua dengan Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.



- b. Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 halaman 4 BAB III tentang Syarat dan Ketentuan Kredit mengenai hasil pemeriksaan mantri dituangkan dalam LKN KUR Mikro dan memiliki usaha secara aktif selama 6 (enam) bulan dan pejabat kredit lini (mantri/kepala unit) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.
- c. Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.
- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ Pembiayaan dengan kode Matriks CRD 6 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 13 : Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen pengkreditan/ pembiayaan pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 21 : Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 27 : Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 36 : Memberikan kredit/ pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- d. Surat Edaran No. S.09-DIR / ADK / 05 / 2015 Tanggal 28 Mei 2015 Tentang KUPEDES.



e. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 dengan persyaratan administrasi bagi calon debitur.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D telah mengakibatkan merugikan Keuangan Negara / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. lebih kurang sebesar Rp.798.832.964,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi EKO YECI HENDRA, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saksi saat itu sebagai bagian administrasi dari tahun 2016 sampai dengan 2017;
 - Bahwa saat itu terdakwa selaku mantra dari tahun 2015 sampai dengan 2017;
 - Bahwa syarat pengajuan pinjaman adalah berupa KTP, KK, Buku Nikah sama fotocopy jaminan;



- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada prakarsa dari Nasabah saya tidak ingat;
- Bahwa ketika proses kredit ada penyimpangan oleh Terdakwa, pada waktu itu saksi tidak tahu karena kejadiannya 1,5 setelah saksi selesai menjadi kepala unit;
- Bahwa pada saat itu angsuran tidak ada yang menunggak dan sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa yang melakukan on the spot adalah saksi ;
- Bahwa saksi punya ruangan tersendiri;
- Bahwa kalau ada nasabah yang mau mengajukan pinjaman Nasabah datang sendiri ke Customer Service;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Unit;
- Nahwa saksi pernah mendengar kalau di Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti ada permasalahan setelah dikonfirmasi oleh Kantor Cabang kalau disana ada masalah;
- Bahwa saksi ada memutus kredit pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Unit di Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti sebanyak 1 (satu) pengajuan kredit dan waktu itu masih lancar jadi terjadinya pemakaian angsuran setelah saksi tidak disana;
- Bahwa angsuran nasabah atas nama Ampeng uangnya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada diberi sanksi atas kejadian tersebut diturunkan jabatan 1 (satu) golongan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit di Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti pada tahun 2015;
- Bahwa keterangan saksi di BAP nomor 6, kemudian dibacakan di persidangan. Setelah berkas permohonan pinjaman diserahkan oleh Customer Service kepada saksi, Ada beberapa nasabah yang datanya direkayasa oleh Terdakwa, Pada waktu saksi menjabat tidak ada data yang di rekayasa. Kalau administrasi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk sdr. Ampeng, saksi tahu sdr. Ampeng. Saksi tahu orangnya dan usahanya makanya kasih dan tidak survey lagi;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa ini dihadapkan ke persidangan ini, setahu saksi karena fraud berupa penyalahgunaan wewenang dan Terdakwa mendapat untung pribadi dari itu;



- Bahwa caranya Terdakwa memakai angsuran nasabah dan juga dengan cara pencairan pakai separuh atau seluruhnya;
- Bahwa sewaktu pencairan sdr. Ampeng saksi masih ada disana dan saksi tidak tahu berapa dipakai pencairan sdr. Ampeng oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi **DEDY SUKMA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemberian kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selatpanjang Tahun 2015-2016 adalah selaku Kepala Unit BRI Teluk Belitung Priode Januari s/d Agustus 2016;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala unit selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada penyimpangan dan pada saat itu saksi merasa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan tersebut setelah saya pindah ke unit;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung konfirmasi dan juga ada klarifikasi;
- Bahwa setelah dikonfirmasi, masalahnya yang saksi ketahui katanya ada yang komplain;
- Bahwa range yang dapat diputus oleh kepala unit maksimal Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang bermiliar wewenang Pimpinan Cabang (Pinca);
- Bahwa saksi ada mendengar cerita uang pinjaman sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dipakai sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan berkas syarat-syarat pengajuan pinjaman ke BRI;
 - Bahwa tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi masalah berkas;
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi hanya sebatas teman;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kredit kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan SK PNS dan lain-lainnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa sistem penggajian saksi pada tahun 2015 itu, pada saat itu masih manual;
 - Bahwa Pembayarannya sekarang menggunakan bank Riau;
 - Bahwa tidak ada pembayarannya dengan bank BRI;
 - Bahwa kaitan saksi berhubungan keuangan dengan Bank BRI, saksi pernah menjadi Bendahara BPJS dan pada saat itu pencairannya di Bank BRI;
 - Bahwa tidak ada transaksi manual saksi di BRI pada tahun 2016;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. **Saksi MASYHADI Bin RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan kredit pada tahun 2016;
 - Bahwa nilai pinjaman yang diajukan saksi tidak tahu. Sewaktu sudah diterima Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi tidak ada terima uang karena saksi jual tanah dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi kasih fotokopi KTP karena tidak ada yang mau membeli tanah. Bisa membeli tanah akan tetapi diminta berupa KTP;



- Bahwa Uang yang dapat Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut kata Terdakwa untuk bayar tanah katanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh pihak Bank BRI kepada saksi bahwa saksi ada hutang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mengambil uang di teller;
 - Bahwa ada menerima uang pinjaman kredit tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada pinjaman lain dengan surat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah dengan pinjaman tersebut;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
6. **Saksi RIFAT Bin RIPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
 - Bahwa saksi diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan kredit usaha ke BRI pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan kredit sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan kredit sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu;
 - Bahwa yang memakai dana tersebut Terdakwa. Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) buat saksi dan yang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) buat Terdakwa;
 - Bahwa yang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sudah saksi lunaskan dan sekarang saksi susah meminjam dan pada waktu pembayaran penghabisan pihak BRI bertanya sisa ini siapa yang bayar ;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada dibuatkan Surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak ingat apa inti pernyataan itu;
 - Bahwa saksi ada perjanjian dengan Terdakwa, perjanjian hitam diatas putih;



- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
- 7. **Saksi SUNARNI Binti (Alm) SODIMUNS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
 - Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan kredit pada tahun 2016 sebanyak Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan apa- apa dapatkan dari pinjaman itu;
 - Bahwa sehingga akhirnya saksi mengajukan pinjaman tersebut, dimana saksi mengajukan persyaratan lalu Terdakwa survey ke rumah dengan mengatakan tidak bisa cair karena ada 1 (satu) nama di 2 (dua) bank;
 - Bahwa pihak BRI tidak pernah mengatakan bahwa saksi memiliki hutang di Bank BRI;
 - Bahwa saat di perlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan mengenai keterangan saksi karena Terdakwa merasa tidak kenal dengan saksi tersebut dan belum pernah memproses pinjamannya;
- 8. **Saksi USMAN Bin AWANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa kaitannya saksi pernah meminjam uang ke BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti sebanyak Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang saksi dapatkan dari pinjaman itu tidak ada;



- Bahwa saksi meminjam melalui terdakwa;
- Bahwa Pinjaman di atas namakan saksi, Saksi yang bantu Terdakwa untuk meminjam dana tersebut untuk dana pembelian tanah;
- Bahwa dari pihak BRI tidak ada memberikan dana kepada saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi TENGKU JUNAIDI Bin TENGKU JANJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi pernah meminjam ke bank BRI melalui Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), saksi serahkanlah syarat-syaratnya karena saksi butuh duit;
- Bahwa saksi terima sekitar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan juga ada Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa syaratnya hanya berupa KTP, KK akan tetapi surat tanah tidak ada;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin TUIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa kaitannya adalah saksi pernah meminjam uang di BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;



- Bahwa saksi meminjam uang di BRI pencairan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan saksi nikmati hanya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan semuanya itu diserahkan kepada Terdakwa sedangkan yang Rp.10.000.000.- untuk di BRI;
 - Bahwa Uang yang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) saksi tidak tahu;
 - Bahwa syarat pengajuan pinjaman saksi ke BRI tersebut, saksi berikan KTP, KK dan buku nikah;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;
11. **Saksi AFRI KURNIAWAN, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saksi selaku supervisor, Tim Pemeriksa karena saksi sebagai asisten manajer;
 - Bahwa kronologis pemeriksaan terdapat pelanggaran disiplin;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ini lama ketahuan karena Terdakwa menutupi perkara-perkara tersebut;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;
12. **Saksi RIANA RAMADHANI HARAHAHAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saya yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
 - Bahwa saksi diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait



penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;

- Bahwa saksi sehubungan dengan perkara ini adanya dugaan penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi :
 - a. Logistik BRI Cabang Selatpanjang 2012 s/d 2016;
 - b. SDM BRI Cabang Selatpanjang 2016 s/d 2020;
 - c. Saat ini saksi menjabat sebagai Logistik BRI Cabang Selatpanjang.
- Bahwa kaitan saksi dengan adanya dugaan adanya penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Tahun 2015-2016, saksi masuk dalam tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin (2017) pada Bank BRI Cabang Selatpanjang sebagai Notulen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ANGGOTA dalam Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tersebut pada Bank BRI tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 38-KC.XII/LYI/02/2017 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin. Adapun Tugas Pokok dalam tim tersebut adalah Notulen yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Ikut serta bersama Tim dalam melakukan Pemeriksaan.
 2. Mencatat hasil pemeriksaan .
 3. Mengumpulkan berkas acara pemeriksaan untuk proses selanjutnya.
 4. Menyusun dan mengirimkan hasil pemeriksaan tim kepada KANWIL;
- Bahwa terkait dengan adanya Penyimpangan Kegiatan Kredit Fiktif dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Selatpanjang Unit Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti bagaimana suatu proses Kredit dapat disetujui, setahu saksi suatu kredit dapat diproses berdasarkan pengajuan dari Nasabah yang diproses oleh Marketing Mikro (Mantri), kemudian mantri meneliti berkas-berkas kelengkapan syarat Kredit, setelah dianggap lengkap Mantri dan Kepala Unit melakukan pengecekan jaminan dan tempat usaha untuk memastikan kelayakan, kemudian dilakukan akad kredit yang ditandatangani langsung oleh Nasabah dan Pejabat Pemegang keputusan (KA.UNIT, Asisten Manajer Bisnis Mikro, Pimpinan Cabang);
- Bahwa hasil kesimpulan / Rekomendasi dari Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin terhadap dugaan pemberian Kredit fiktif di Unit BRI Teluk Belitung



Kabupaten Kepulauan Meranti. Saksi tidak ingat secara detail laporan hasil pemeriksaan oleh tim Pemeriksa akan tetapi setahu saksi Rekomendasi dari KANWIL berdasarkan Audit Internal adalah Pemecatan Kedua Marketing Kredit (Mantri), Penurunan Jabatan (Job Grade) Mantan Kepala Unit BRI Teluk Belitung, Teguran Tertulis Kepada Asisten Manejer Bisnis Mikro (AMBM) di Kantor Cabang BRI Selatpanjang;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

13. **Saksi MUHAMMAD EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan saksi sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
- Bahwa saksi diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa setahu saksi sebabnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penggelapan uang BRI;
- Bahwa kaitannya dengan saksi awalnya saksi dipanggil oleh ibu saksi perihal pinjaman yang mana ibu saksi tidak ada pinjaman di BRI akan tetapi tiba-tiba di buat ada pinjaman;
- Bahwa pinjaman atas nama ibu saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak benar ibu saksi tersebut meminjam di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa begitu;
- Bahwa sebelumnya ibu saksi tidak pernah meminjam akan tetapi saksi pernah meminjam di Bank BRI. Ibu saksi tidak pernah meminjam akan tetapi data-datanya di Bank BRI sewaktu masih gadis;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di hadapan Majelis Hakim di persidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan ahli dalam perkara ini, yaitu :

1. **JUN RIVAN, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan ahli yang ada di BAP tersebut semuanya benar keterangan ahli sendiri, tidak ada diarahkan, dipaksa dan diancam ;
- Bahwa ahli diperiksa untuk diminta keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan pemberian kredit pada Kantor BRI Unit Teluk Belitung Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah :
 - SD Inpress Luak Anyir I Bukittinggi Tamat tahun 1988;
 - SMP Negeri 4 Bukittinggi tamat tahun 1991;
 - SMA Negeri 1 Bukittinggi tamat tahun 1994;
 - Politeknik Universitas Sumatera Utara tamat tahun 1997;
 - Master Institute Pekanbaru tamat tahun 2022.

Adapun Riwayat Pekerjaan ahli di PT Bank BRI adalah :

- Customer Service tahun 1999 sd tahun 2001;
- Mantri tahun 2002 sd tahun 2008;
- Kepala Unit tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Penilik Fungsi Bisnis Mikro tahun 2012;
- Residen Auditor Unit tahun 2012 sd tahun 2014;
- Assisten Manager Bisnis Mikro tahun 2014 sd tahun 2022;
- Assistant Manager Marketing And Partnership Regional Office BRI Pekanbaru tahun 2023
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang bisnis mikro PT. BRI;
- Bahwa dasar Ahli selaku Ahli dari Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selatpanjang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, mendapat tugas sebagaimana surat yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang BRI Selat Panjang No. 394-KC/SLP/SDM/09/2023;
- Bahwa ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana;



- Bahwa pada saat ini ahli bekerja di Micro Department Regional Office Pekanbaru sebagai Assistant Manager Marketing And Partnership Regional Office BRI Pekanbaru;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab ahli sebagai Assistant Manager Marketing And Partnership Regional Office BRI Pekanbaru adalah:
 - a. Melakukan evaluasi dan monitoring Kinerja Bisnis Mikro Regional Office BRI Pekanbaru;
 - b. Melakukan pembinaan dalam bidang pemasaran bisnis mikro Regional BRI Pekanbaru;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan dibidang bisnis mikro yaitu sebagai berikut :
 - a. Strategi anti fraud (SAF);
 - b. In house training (IHT) micro banking bussines strategic forum 2022 regional office Pekanbaru di kota Batam;
 - c. perencanaan pemasaran dan pengelolaan bisnis BRI unit;
 - d. In house training (IHT) micro banking bisnis strategic forum 2023 Regional Office Pekanbaru di kota Pekanbaru.
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi didalam pelaksanaan pemberian Program Kredit Usaha Rakyat dan di Bank Bri Unit Teluk Belitung yang mana didalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemrakarsa (mantri), yaitu Terdakwa FADLI AIS UJANG Bin RAHMAD D telah mengambil/ menggelapkan uang milik Nasabah bank Bri Unit Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data dukung serta dokumen terkait sebagai syarat dalam pengajuan KUR tersebut. Selanjutnya didalam pelaksanaannya terjadi transaksional antara mantri tersebut dengan nasabah yang pada akhirnya menimbulkan fraud yang sehingga timbul Kerugian Negara melalui Bank BRI lebih kurang ± Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Bahwa dana tersebut merupakan dana yang dihimpun oleh mantri untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi pemrakarsa tersebut.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak BRI adalah Terdakwa sdr. FADLI AIS UJANG Bin RAHMAD D.;
- Bahwa asal usul modal dan kepemilikan saham dari BRI di dalam melaksanakan aktivitas selaku jasa keuangan publik berasal dari



- Bahwa prinsip dari pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang dilaksanakan oleh BRI serta siapa pejabat yang akan melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat secara spesifik adalah prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Serta Pejabat yang melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat yaitu Mantri dan Kepala Unit kemudian setelah adanya putusan atas prakasa kredit pelaksanaan administrasi melibatkan Customer Service kemudian dalam hal pencairan dana melibatkan Teller;
- Bahwa Pejabat-pejabat yang masuk di dalam struktur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah :
 1. Mantri sebagai Pemrakarsa kredit :

Adapun tugas Mantri adalah :

 - a. Melaksanakan kegiatan pemasaran kredit usaha rakyat;
 - b. Melaksanakan kegiatan prakarsa dan analisis usaha pinjaman;
 - c. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah kredit usaha rakyat.
 - Bahwa Adapun tanggung jawab Mantri adalah :
 - a. melaksanakan kegiatan pemasaran pinjaman kredit usaha rakyat ;
 - b. melaksanakan kegiatan penagihan terhadap debitur kredit usaha rakyat yang bermasalah;
 - c. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan keabsahan dokumen kepada calon debitur kredit usaha rakyat;
 - d. melakukan pembinaan kepada nasabah kredit usaha rakyat memonitor kelengkapan administrasi berkas kredit usaha rakyat.
 2. Kepala Unit sebagai Pemutus Kredit
Adapun tugas Kepala Unit adalah :
 - a. Kegiatan pemasaran dan pengelolaan pinjaman kredit usaha rakyat;
 - b. pelayanan prima kepada nasabah kredit usaha rakyat.

Adapun Tanggung Jawab Kepala Unit adalah :

 - a. Mengkoordinasi dan memonitor kegiatan pemasaran pengelolaan bisnis KUR di BRI unit;
 - b. Mengkoordinasi pengelolaan kualitas pinjaman untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga Citra BRI;



c. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring Seluruh aktivitas pekerja di bawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.

3. Costumer Service sebagai Petugas Administrasi

Adapun Tugas Customer Service adalah :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan tugas-tugas mendukung untuk memperlancar proses kredit usaha rakyat dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Adapun Tanggung Jawab Customer Service adalah :

- a. Menata kerjakan file dan dokumen kegiatan administratif pelayanan kredit usaha rakyat kepada calon nasabah dan nasabah agar dokumen menjadi tertib;
- b. Menatakerjakan kelengkapan administrasi berkas kredit usaha rakyat termasuk klaim asuransi penjamin kredit kredit usaha rakyat dengan tertib dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Merekap data dan laporan kredit usaha rakyat yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja kredit usaha rakyat di BRI unit.

4. Teller

Adapun Tugas Teller adalah :

a. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah berupa transaksi pembukuan pencairan dan angsuran kredit usaha rakyat untuk kepentingan bisnis BRI.

Adapun Tanggung Jawab Teller adalah :

- a. Melaksanakan layanan transaksi tunai dan overbooking kepada nasabah dan calon nasabah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah;
 - b. Melaksanakan pembukuan verifikasi awal dan akhir memeriksa kelengkapan jumlah dan keabsahan dokumen transaksi untuk memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan Bank BRI;
- Bahwa yang layak untuk mendapatkan Fasilitas pinjaman program Kredit Usaha Rakyat di BRI adalah individu yang melakukan usaha berupa usaha produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan sebesar agunan yang dipersyaratkan oleh Bank dalam fasilitas pinjaman yang lain;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Selaku Mantri di Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti yang



6. Tidak mentaati dan melaksanakan peraturan, baik yang ditetapkan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dengan sengaja merencanakan, memakai dan menggunakan 19 rekening kredit (topangan) atas nama orang lain sebesar Rp.690.000.000,- dan memakai angsuran kredit sebanyak 10 rekening sebesar RP.41.100.000,-
 8. Menggunakan tempat usaha orang lain untuk berfoto sebagai syarat/bukti kunjungan.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan tuduhan dimaksud (untuk nominal Terdakwa tidak sepenuhnya mengakui). Sehubungan dengan tuduhan dimaksud, adapun Ketentuan yang dilanggar Terdakwa adalah SK Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 yaitu :
1. Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ Pembiayaan dengan kode Matriks CRD 6 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 13 : Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen terkait pengkreditan/ pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
 4. Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 21 : Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 27 : Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;



6. Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 36 : Memberikan kredit/ pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan;
 - Bahwa potensi kerugian keuangan negara dimana Terdakwa keberatan oleh karena jumlah potensi dimaksud tidak hanya terdiri murni dari perbuatannya, namun juga terdapat kesalahan dari Debitur yang memang tidak membayarkan angsurannya, namun dikarenakan yang merencanakan dan menginisiasi semua kredit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya selain Terdakwa juga turut diperiksa para kepala unit selaku pejabat pemutus yakni :
 - a. Sdr. FERRY NOVIEKA selaku Kepala Unit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CDR6)
 2. Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
 3. Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD27);
 4. Putusan an. Ampeng dengan plafond sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) realisasi tanggal 6 Oktober 2015 dipakai oleh sdr. Delvi Hartanto ;
 5. Putusan an. M. HATTA dengan plafond sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan surat tanah fiktif realisasi tanggal 15 Agustus 2015;
 6. Putusan an. Zaini dengan plafond sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) realisasi tanggal 15 Agustus 2015 dengan surat tanah fiktif dan tandatangan beda;
 7. Saksi FERRI NOVIEKA hanya memastikan nasabah hadir pada saat pencairan tetapi tidak memastikan apakah nasabah tersebut yang mengajukan pinjaman;



8. Saksi mendapatkan adalah Turun Jabatan 1 Golongan Jabatan.
- b. Sdr. DEDDY SUKMA berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Melakukan analisi dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CDR6);
 2. Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
 3. Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD27)
 4. Telah memutus 6 rekening yang dipakai oleh Sdr. FADLI (DPO) dengan jumlah Rp. 250.000.000,- dan 5 rekening yang dipakai oleh terdakwa DELVI HARTANTO dengan jumlah Rp. 180.000.000,- dan sanksi yang diterimanya adalah Turun Jabatan 2 golongan jabatan.
- c. Sdr. SYAMSIR selaku Kepala Unit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Melakukan analisi dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CDR6);
 2. Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
 3. Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukantidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD27);
 4. Memberikan kredit fiktif atau topengan dan atau tempilan (CRD36);
 5. Menerima, menggunakan menikmati kredit pembiayaan fiktif dan atau tempilan tipengan (CRD36);
 6. Telah memutus 10 rekening yang dipakai oleh sdr. FADLI (DPO) dengan jumlah Rp. 355.000.000,- dan 15 rekening yang dipakai oleh sdr. Delvi Hartanto dengan jumlah Rp. 420.000.000,- sehingga saksi mendapatkan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja.
- d. Sdr. CHIPTA WIJAYA selaku AMBM berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Melanggar Surat Edaran NOSE : S.22-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 tentang KUR Ritel, S.22a-DIR/ADK/11/2015 Tanggal 20 November 2015 Tentang revisi KUR Ritel, dan S.22b-DIR/ADK/02/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Revisi Kedua KUR Ritel;
 2. Melanggar Surat Edaran NOSE : S.05-DIR/ADK/03/2015 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Agunan Kredit;
 3. Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD6)
 4. Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
 5. Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD27)
 6. Memberikan kredit fiktif atau topangan dan atau tempilan (CRD36) dan saksi CHIPTA WIJAYA mendapatkan sanksi Teguran Tertulis.
- Bahwa dalam hal menjalankan tugasnya nama-nama tersebut di atas sudah melanggar ketentuan internal BRI dan akibat perbuatannya tersebut telah di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan BRI yang bisa membuat efek jera terhadap pekerja tersebut;
 - Bahwa kronologi hingga terbitnya Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru Nomor : R.4e.KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018, Perihal: Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang berupa Putusan Pejabat Pemutus Kanwil BRI Pekanbaru tanggal 08 Desember 2017 karena ditemukannya tunggakan kredit yang tidak wajar terhadap nasabah/ account kelolaan Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dengan prinsip kredit usaha rakyat ada dasarnya yaitu karakter dan kemampuan ekonomi dan prinsip kehati-hatian sehingga tepat sasaran;
 - Bahwa BRI adalah BUMN yaitu pemerintah yang punya usaha;
 - Bahwa Sdr. Deddy dan sdr. Sukma hanya kena sanksi administrasi dan turun jabatan. Kalau sdr.Syamsir ada menikmati dan terbukti sehingga kena sanksi PHK;



- Bahwa data yang ada di formulir pinjaman nasabah ada data omset, piutang dan jumlah penghasilan;
- Bahwa dari omzet sdr. Ampeng ada mpc, batas pinjaman dan terdakwa naikan omzetnya tapi terdakwa lupa berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanipulasi untuk syarat lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pinjaman cair ;
- Bahwa sdr. Ampeng datang ke BRI untuk pencairan dari Teller sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) lalu sdr. Ampeng memberikan kepada terdakwa setelah keluar dari Bank sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pinjaman tersebut yang Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk sdr. Ampeng yang bayar sedangkan yang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa yang bayar;
- Bahwa pada tahun 2016, pada saat itu debitur atas nama Rifat ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi dia tidak tahu mengenai hutang atas namanya itu;
- Bahwa dengan Muhammad Effendi terdakwa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP anak Rifat yang selanjutnya terdakwa proses sendiri dengan cara stempel terdakwa bikin sendiri dan tandatangannya terdakwa manipulasi;
- Bahwa debitur atas nama Sahlan, Semua manipulasi atau terdakwa buat sendiri dan Sahlan itu tidak ada orangnya serta semua surat-surat terdakwa palsukan;
- Bahwa di meja Terdakwa ada stempel Stempel desa-desa salah satunya desa Mayang Sari;
- Bahwa Terdakwa cairkan pinjaman atas nama Sahlan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang atas nama Sahlan terdakwa sendiri yang mencairkan dengan alasan bpk. Sahlan dalam kondisi sakit;
- Bahwa semuanya benar dengan modus topengan dan tempelan;
- Bahwa benar ada lembaran tunggakan nasabah;
- Bahwa isi dari lembaran tunggakan nasabah adalah karena tidak mampu membayar;
- Bahwa pinjaman atas nama sdr. Ampeng yang Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dibayar sdr. Ampeng sedangkan yang Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa yang pakai;



- Bahwa pinjaman pada tahun 2017 atas nama Indah Habibah sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) dimana Sdr. Indah Habibah sendiri yang membayar pinjamannya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diadakan restrukturisasi;
- Bahwa terdakwa yang mengangsur dengan catatan tanahnya terdakwa beli saja akan tetapi terdakwa yang melunasinya;
- Bahwa sampai sekarang belum selesai dan masih menggantung;
- Bahwa atas nama Anes ada yang menitipkan angsuran kepada Terdakwa, ada yang di setorkan ada yang tidak;
- Bahwa Uang yang Terdakwa setorkan sebagian untuk angsuran yang NPL atau yang 3 (tiga) bulan sudah menunggak;
- Bahwa Uang sebanyak Rp.968.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk usaha, kebutuhan pribadi dan untuk berobat orang tua;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar crd 17, crd 21, crd 27, crd 36 dalam BRI;
- Bahwa sudah ada yang dikembalikan sekitar Rp.800.000.000.-an dan sekarang tinggal sekitar Rp.300.000.000.- an;
- Bahwa posisi kredit nasabah ada yang tunggakan hampir semuanya;
- Bahwa proses suatu kredit beserta syarat-syaratnya tersebut, Kepala Unit tidak tahu karena syarat-syarat tersebut persis seperti aslinya;
- Bahwa tidak ada tekanan dari Terdakwa kepada nasabah karena mereka percaya terdakwa mampu membayar;
- Bahwa awalnya awalnya terdakwa berhenti dari pekerjaan yang lama dan beberapa bulan kemudian baru ke Bank BRI mengikuti ujian;
- Bahwa gaji Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga
- Bahwa Terdakwa belum sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu Untuk menambah pendapatan usaha;
- Bahwa terdakwa usaha awalnya adalah usaha PS;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam karena belum bisa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar melakukan perbuatan itu;



- Bahwa orang tua Terdakwa sehat setelah diobati menggunakan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan **Barang Bukti** yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. Kep : 181/Kw.Xvii/Sdm/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kanwil Pt.bnk Rakyat Indonesia (Persero Tbk);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No Kep : 181/Kw.Xvii/Sdm/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kanwil Pt.Bank Rakyat
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Fadli.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Tanggal 01 Maret 2017 yang ditujukan kepada sdr. Deddy Sukma.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Dedy Sukma.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.17/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama Dedy Sukma.
6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir jawaban atas surat tuduhan No. R.17/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017.
7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pmeriksaan Atas Nama Dedy Sukma.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : R-11/KC.XVII/LYI/02/2017 Tanggal 28 Februari 2017 yang ditujukan kepada sdr. Syamsir.
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Syamsir.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.19/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama Syamsir.
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jawaban sdr. Syamsir yang ditulis tangan Tanggal 16 Mei 2017.



12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Syamsir.
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : 16/KC.XVII/LYI/03/2017 Tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada sdr. Ferri Novieka.
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama sdr. Ferri Novieka
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tuduhan Nomor : R-18/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama sdr. Ferri Novieka.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jawaban atas tuduhan terhadap sdr. Ferri Novieka Tanggal 27 April 2017.
17. 1 (satu) bundel lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Ferri Novieka.
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S 18 – DIR/JBM/06/2013 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), Tanggal 17 Juni 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang Nomor : R.4.e-KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : S.13-DIR/ADK/06/2015 Tentang Komite Kredit Dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S. 05-DIR/ADK/03/2105 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Agunan Kredit.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : S. 152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 168/KW.XVII/SDM/06/2013 Tentang Pangangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 10 Juni 2013.
24. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Delvi Hartanto.
25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S.22-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.



26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur RUSLI.
27. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur tT. JUNAIDI.
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur FAHMI SIREGAR.
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur RIFAT.
30. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ANES.
31. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur JEFRI.
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ERWIN
33. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur INDAH HABIBAH.
34. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SITI NURAINI
35. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur AHMAD.
36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ABD. KHOLIQ.
37. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MUKRI.
38. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SANEB.
39. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur APENG.
40. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur TUARTI.
41. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MALIK RIDWAN.
42. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SUNARNI.
43. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SITI NAFSIAH.



44. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ARWAN
45. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur USMAN.
46. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur M. YUSUF
47. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MASYAHDI.
48. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SAHLAN.
49. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ZAINI.
50. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur REFAAH.
51. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur NOVIANA.
52. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur TUGIRAN.
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur USMAN.
54. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SANDIYO
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur M. YUSUF.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Pinjaman Dan Sid Kredit Fiktif.
57. Fotocopy Permohonan Pinjaman Dan Sid Angsuran Kredit Yang Dipakai menurut pengakuan sdr. Fadli.
58. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 28-KCXII/LYI/02/2017 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.
59. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 81-KC.XVII/LYI/08/2017 Tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.



60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : R.09/ KC.XVII/LYI/02/2017 Tanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada sdr. Fadli.
61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama sdr. Fadli.
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.20/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama sr. Fadli.
63. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Fadli.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03.0159493 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan jo. Pasal 1 angka (2) UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Bank pelaksana yang melayani pemberian kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES), kredit usaha rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha



Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015, Jo. Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dan berdasarkan PERMENKEU Nomor : 146/PMK.05/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 struktur organisasi dari Bank BRI Unit Teluk Belitung adalah sebagaimana berikut:

- a. Kepala Cabang Pembantu Tahun 2015 adalah Sdr. M. SYAHRIL;
- b. Kepala Cabang Pembantu Tahun 2016 adalah Sdr. HENDRA NASUTION;
- c. Pimpinan Seksi Kredit Sdr. CHIPTA WIJAYA;
- d. Mantri / Pengelola Kredit: Terdakwa, Sdr. DELVI HARTANTO, Sdr. SUWITO dan Sdr. FAKHRONI;
- e. Kepala Bank BRI Unit Teluk Belitung Sdr. FERRY NOVIEKA, Sdr. DEDI SUKMA dan Sdr. SYAMSIR
- f. Teller Sdr. SAFRINA, Sdr. RUSTAM dan Sdr. EKO YECI;
- g. Customer Service Sdr. ANAS ADITYA dan Sdr. EKO YECI.

4. Bahwa Terdakwa Fadly alias Ujang selaku Mantri/Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 181/KW.XVII/SDM/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam dinas Tetap Kanwil PT. Bank Roau Indonesia (Persero) Tbk;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 2161-DIR/PPM/12/2012 tanggal 23 Desember 2012 tujuan jabatan Terdakwa selaku Mantri adalah melaksanakan kegiatan :

- a. Identitas potensi dan persaingan
- b. Analisa kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi atas permasalahan nasabah/calon nasabah
- c. Prakasa, analisis kredit, rekomendasi pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusanbuku (PH) dan pemasukan recovery daftar hitam (DH)
- d. Monitoring dan pembinaan (offsite onsite) kinerja portofolio/Account nasabah
- e. Literasi digital/penyuluh digital



- f. Penyusunan/penyedia data, informasi dan laporan
6. Bahwa benar tanggung jawab utama mantri adalah :
 1. Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi atau pemasalahan nasabah;
 2. Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisa kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan dan pemasukan;
 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan kinerja portofolio/ account nasabah bisnis mikro;
 4. Melaksanakan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital;
 5. Melaksanakan kegiatan penyusunan, penyediaan data, informasi dan laporan bisnis mikro.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/ DIR/ ADK/ 08/2015 beserta perubahannya, persyaratan administrasi bagi calon debitur kredit usaha rakyat ialah sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta dicocokkan dengan yang aslinya;
 - b. Pejabat kredit lini (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
 - c. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh mantri atau Ka Unit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
 - d. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK) dan surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4;
 - e. Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas KUR mikro yang pernah dinikmati (lampiran 9).
8. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum selama tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D selaku mantri di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang telah memprakarsai 30 calon nasabah dalam hal pemberian Kredit Usaha (terdiri dari KUR Mikro dan KUPEDES) di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang sebesar lebih kurang Rp.1.296.750.000,00



(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	AMPENG	1371109	Rp.50.000.000,00	Rp.31.944.300,00

1. Terkait Debitur AMPENG, awalnya Debitur AMPENG mengajukan pinjaman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur AMPENG, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur AMPENG bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur AMPENG dengan persyaratan Debitur AMPENG meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur AMPENG akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur AMPENG dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur AMPENG pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur AMPENG mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 15 (lima belas) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	USMAN	1647106	Rp.35.000.000,00	Rp.27.030.000,00
2.	SANDIYO	2314104	Rp.50.000.000,00	Rp.45.832.380,00



3.	TUARTI	2308103	Rp.35.000.000,00	Rp.34.027.800,00
.	NOVIANA	2164101	Rp.50.000.000,00	Rp.44.444.400,00
.	SITI NAFSIAH	2070108	Rp.50.000.000,00	Rp.39.583.500,00
6.	SANEB	1674103	Rp.200.000.000,00	Rp.166.642.774,00
7.	MASYADI	2255106	Rp.50.000.000,00	Rp.47.222.200,00
8.	REFAAH	2190102	Rp.50.000.000,00	Rp.45.833.300,00
9.	T. JUNAIDI	1957103	Rp.50.000.000,00	Rp.41.647.245,00
.	SAHLAN	2025103	Rp.50.000.000,00	Rp.48.611.100,00
11	SITI NURAINI	2025103	Rp.25.000.000,00	Rp.19.984.442,00
12	RUSLI	2130102	Rp.40.000.000,00	Rp.19.100.900,00
13.	JEFRI	1829106	Rp.35.000.000,00	Rp.13.495.000,00
14.	RIFAT	2130102	Rp.25.000.000,00	Rp.11.849.723,00

1. Terkait Debitur USMAN, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur USMAN yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur USMAN serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur USMAN untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur USMAN, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur USMAN bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur USMAN sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti no. 45 Penuntut Umum;

2. Terkait Debitur SANDIYO, Terdakwa mendatangi Debitur SANDIYO dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SANDIYO untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SANDIYO, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SANDIYO bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur SANDIYO sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang



berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri), sebagaimana bukti no. 54 Penuntut Umum;

3. Terkait Debitur TUARTI, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur TUARTI yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur TUARTI serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur TUARTI untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur TUARTI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur TUARTI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur TUARTI sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti no. 40 Penuntut Umum;
4. Terkait Debitur NOVIANA, Terdakwa mendatangi Debitur NOVIANA dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur NOVIANA untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur NOVIANA, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur NOVIANA bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur NOVIANA sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri), sebagaimana Bukti No: 51 Penuntut Umum;
5. Terkait Debitur SITI NAFSIAH, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NAFSIAH dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI NAFSIAH untuk melakukan pinjaman kredit



Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur RIFAT mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, sebagaimana bukti No. 29 Penuntut Umum;

10. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	INDAH HABIBAH	1327104	Rp.15.000.000,00	Rp.13.750.000,00

Terkait Debitur INDAH HABIBAH, awalnya merupakan Debitur pada tahun 2015 dengan plafon Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hingga akhirnya dilakukan restrukturisasi pinjaman menjadi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah dilakukan restrukturisasi pinjaman, Debitur INDAH HABIBAH masih tidak dapat melunasi pinjaman. Agar dapat melunasi pinjaman, Debitur INDAH HABIBAH menjual tanah kepada Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar angsuran pinjaman. Oleh karena adanya perkara ini, kesepakatan jual-beli masih menggantung, sebagaimana bukti no. 33 Penuntut Umum ;

11. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan awal tahun 2017, Terdakwa menjadi Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Alah Air Kanca Selatpanjang. Ketika itu, pada nasabah yang diprakarsai oleh Terdakwa terdapat kejanggalan seperti pembayaran angsuran nasabah hampir semua di akhir bulan secara serentak. Kemudian dari Debitur-Debitur tersebut dilakukan pengecekan pada sistem dan lapangan, pada diri Terdakwa ditemukan pelanggaran disiplin (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Selatpanjang Nomor : R.20/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017, sebagaimana bukti No. 62 Penuntut Umum, Perihal: Surat Tuduhan), sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD6);



- 2) Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
- 3) Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/ pembiayaan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya (CRD17);
- 4) Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku (CRD21);
- 5) Menerima, menggunakan, menikmati kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tampilan (CRD36);
- 6) Tidak mentaati dan melaksanakan peraturan, baik yang ditetapkan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Dengan sengaja merencanakan, memakai dan menggunakan 19 rekening kredit (topengan) atas nama orang lain sebesar Rp.690.000.000,- dan memakai angsuran kredit sebanyak 10 rekening sebesar RP.41.100.000,-;
- 8) Menggunakan tempat usaha orang lain untuk berfoto sebagai syarat/bukti kunjungan.

12. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya, tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif, terdapat tunggakan pembayaran angsuran kredit sejumlah Rp.716.832.964,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagaimana berikut:

N o.	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Usman	1647106	35.000.000	27.030.000	35.000.000	KL	27.030.000,00
2.	Sandiyo	2314104	50.000.000	48.611.100	30.000.000	L	45.832.380,00
3.	Ampeng	1372109	50.000.000	31.944.300	30.000.000	KL	31.944.380,00
4.	Tuarti	2308103	35.000.000	34.027.800	35.000.000	L	34.027.800,00
5.	Zaini	1336103	40.000.000	15.833.900	40.000.000	L	15.833.900,00
6.	M.Yusuf	2353108	50.000.000	50.000.000	50.000.000	L	50.000.000,00
7.	Indah Habibah	1327104	15.000.000	13.750.000	15.000.000	DPK	13.750.000,00
8.	Noviana	2164101	50.000.000	45.813.954	25.000.000	DPK	44.444.400,00
9.	Siti Nafsiah	2070108	50.000.000	39.583.500	35.000.000	L	39.583.500,00
10.	Saneb	1674103	200.000.000	166.642.774	100.000.000	L	166.642.774,00
11.	Masyahdi	2255106	50.000.000	47.222.200	50.000.000	DPK	47.222.200,00
12.	Refaah	2190102	50.000.000	45.833.300	50.000.000	DPK	45.833.300,00
13.	T.Junaidi	1957103	50.000.000	41.647.245	35.000.000	DPK	41.647.245,00
14.	Sahlan	2025103	50.000.000	48.611.100	50.000.000	DPK	48.611.100,00
15.	SitiJuraini	2025103	25.000.000	20.833.100	25.000.000	L	19.984.442,00
16.	Rusli	2130102	40.000.000	37.762.316	25.000.000	DPK	19.100.900,00
17.	Jeffri	1829106	35.000.000	23.333.600	20.000.000	DPK	13.495.000,00
18.	Rifat	2130102	25.000.000	20.833.268	15.000.000	DPK	11.849.723,00
Total			900.000.000	759.313.448	665.000.000		716.832.964,00



13. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan Pada rentang waktu yang sudah tidak dinggat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit juga memberitahukan kepada Para Debitur untuk membayar angsuran kreditnya dengan cara menitipkan dana angsuran kepada Terdakwa, sehingga debitur tidak perlu membayarkan angsuran kreditnya secara langsung kepada Bank BRI. Dana yang dititip kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak Bank BRI, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Adapun jumlah dana angsuran kredit yang dititip kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Malik Riduan	1470101	50.000.000	33.333.200	4.800.000	DPK	28.134.120,00
2.	M.Rosidin	1535105	40.000.000	32.666.300	40.000.000	DPK	11.858.436,00
3.	Sunarni	1830107	20.000.000	15.000.000	2.200.000	DPK	6.359.527,00
4.	Anes	715100	30.000.000	6.650.900	14.000.000	KL	6.650.900,00
5.	Tugiran	1197101	50.000.000	36.467.003	2.900.000	KL	24.610.800,00
6.	Taslim	15104	50.000.000	41.626.893	900.000	KL	5.485.28417
7.	Erwin	1175109	13.600.000	11.600.000	2.800.000	KL	11.600,00
8.	Bukri	785105	40.000.000	18.241.000	2.200.000	DPK	18.241.000,00
9.	Fahmi Siregar	924107	14.050.000	10.398.161	4.200.000	DPK	14. -
10.	Arwan	950108	44.100.000	42.885.300	3.000.000	DPK	26.145.081
11.	Abd. Kholid	1270103	20.000.000	12.499.400	1.000.000	L	15. -
12.	Ahmad	2286107	25.000.000	20.833.434	4.000.000	KL	16. -
Total			396.750.000	282.201.791	82.000.000		139.085.148
Keterangan:							
Debitur M. Rosidin, Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) telah dilakukan penyetoran;							
Debitur Fahmi Siregar, Abd. Kholid, Ahmad, telah dilakukan pelunasan.							

14. Bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran disiplin berupa:

1. Melakukan analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD6);
2. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
3. Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/ pembiayaan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya (CRD17).
4. Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku (CRD21)
5. Menerima, menggunakan, menikmati kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tampilan (CRD36).



6. Tidak mentaati dan melaksanakan peraturan, baik yang ditetapkan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dengan sengaja merencanakan, memakai dan menggunakan 19 rekening kredit (topengan) atas nama orang lain sebesar Rp.690.000.000,- dan memakai angsuran kredit sebanyak 10 rekening sebesar RP.41.100.000,-
 8. Menggunakan tempat usaha orang lain untuk berfoto sebagai syarat/bukti kunjungan.
15. Bahwa atas Tuduhan Pelanggaran Disiplin yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya hingga Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru Nomor : R.4e.KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018, Perihal: Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang berupa Putusan Pejabat Pemutus Kanwil BRI Pekanbaru tanggal 08 Desember 2017, yang menyatakan Nama: Fadli (Terdakwa), NIP/PN: 0F44198615/184756, Jabatan: Pekerja Khusus, JG/PG: JG.03/PG.01, Dijatuhi Hukuman Disiplin: Pemutusan Hubungan Kerja).
15. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa FADLI ALS UJANG Bin RAHMAD D, tidak sesuai dengan:
- a. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selanjutnya dilakukan revisi dengan Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015 dan dilakukan revisi kedua dengan Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - b. Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 halaman 4 BAB III tentang Syarat dan Ketentuan Kredit mengenai hasil pemeriksaan mantri dituangkan dalam LKN KUR Mikro dan memiliki usaha secara aktif selama 6 (enam) bulan dan pejabat kredit lini (mantri/kepala unit) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.
 - c. Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.



salah dan tidak dibenarkan secara aturan internal BRI dan bertentangan dengan ketentuan kredit usaha rakyat di BRI;

17. Bahwa didalam pelaksanaan pemberian Program Kredit Usaha Rakyat dan di Bank Bri Unit Teluk Belitung menurut ahli tersebut di atas didalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemrakarsa (mantri), yaitu Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D telah mengambil/ menggelapkan uang milik Nasabah bank Bri Unit Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data dukung serta dokumen terkait sebagai syarat dalam pengajuan KUR tersebut. Selanjutnya didalam pelaksanaannya terjadi transaksional antara mantri tersebut dengan nasabah yang pada akhirnya menimbulkan fraud yang sehingga timbul Kerugian Negara melalui Bank BRI lebih kurang ± Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Bahwa dana tersebut merupakan dana yang dihimpun oleh mantri untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi pemrakarsa tersebut.
18. Bahwa menurut ahli tersebut jumlah Kerugian yang dialami oleh Bank BRI dalam perkara Penyimpangan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selatpanjang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 798.832.964 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
19. Bahwa Tabel Data Nasabah yang diprakarsai oleh terdakwa yang merupakan kredit tempelan dan kredit topengan yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 716.832.964 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
20. Bahwa Tabel Data Nasabah dimana Angsuran kreditnya dipakai dan digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 82.000.000 (delapan Puluh dua juta rupiah).
21. Bahwa Terdakwa telah membenarkan tuduhan dimaksud (untuk nominal Terdakwa tidak sepenuhnya mengakui). adapun Ketentuan yang dilanggar Terdakwa adalah SK Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 yaitu :
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ Pembiayaan dengan kode Matriks CRD 6 : Melakukan analisis



Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yakni :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primer adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara Melawan Hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primer adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan Perbuatan Pidana berupa Tindak Pidana Korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang diajukan ke muka persidangan adalah terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagaimana bukti No. 1 Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua)



ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03.0159493 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan jo. Pasal 1 angka (2) UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Bank pelaksana yang melayani pemberian kredit



usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES), kredit usaha rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015, Jo. Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dan berdasarkan PERMENKEU Nomor : 146/PMK.05/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 struktur organisasi dari Bank BRI Unit Teluk Belitung adalah sebagaimana berikut:

- Kepala Cabang Pembantu Tahun 2015 adalah Sdr. M. SYAHRIL;
- Kepala Cabang Pembantu Tahun 2016 adalah Sdr. HENDRA NASUTION;
- Pimpinan Seksi Kredit Sdr. CHIPTA WIJAYA;
- Mantri / Pengelola Kredit: Terdakwa, Sdr. DELVI HARTANTO, Sdr. SUWITO dan Sdr. FAKHRONI;
- Kepala Bank BRI Unit Teluk Belitung Sdr. FERRY NOVIEKA, Sdr. DEDI SUKMA dan Sdr. SYAMSIR
- Teller Sdr. SAFRINA, Sdr. RUSTAM dan Sdr. EKO YECI;
- Customer Service Sdr. ANAS ADITYA dan Sdr. EKO YECI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 beserta perubahannya, persyaratan administrasi bagi calon debitur kredit usaha rakyat ialah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta dicocokkan dengan yang aslinya;
- b. Pejabat kredit lini (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
- c. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh mantri atau Ka Unit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
- d. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK) dan surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4;



e. Surat pernyataan debitur yang berisi komulatif fasilitas KUR mikro yang pernah dinikmati (lampiran 9).

Menimbang, bahwa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D selaku mantri di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang telah memprakarsai 30 calon nasabah dalam hal pemberian Kredit Usaha (terdiri dari KUR Mikro dan KUPEDES) di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang sejumlah lebih kurang Rp.1.296.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:

N	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
	AMPENG	1371109	Rp.50.000.000,00	Rp.31.944.300,00

Awalnya Debitur AMPENG mengajukan pinjaman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur AMPENG, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur AMPENG bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur AMPENG dengan persyaratan Debitur AMPENG meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur AMPENG akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur AMPENG dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur AMPENG pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur AMPENG mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama kurun waktu bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 14 (lima belas) nasabah Kredit Usaha, sebagai berikut:



No.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	USMAN	1647106	Rp.35.000.000,00	Rp.27.030.000,00
2.	SANDIYO	2314104	Rp.50.000.000,00	Rp.45.832.380,00
3.	TUARTI	2308103	Rp.35.000.000,00	Rp.34.027.800,00
4.	NOVIANA	2164101	Rp.50.000.000,00	Rp.44.444.400,00
5.	SITI NAFSIAH	2070108	Rp.50.000.000,00	Rp.39.583.500,00
6.	SANEB	1674103	Rp.200.000.000,00	Rp.166.642.774,00
7.	MASYADI	2255106	Rp.50.000.000,00	Rp.47.222.200,00
8.	REFAAH	2190102	Rp.50.000.000,00	Rp.45.833.300,00
9.	T. JUNAIDI	1957103	Rp.50.000.000,00	Rp.41.647.245,00
10.	SAHLAN	2025103	Rp.50.000.000,00	Rp.48.611.100,00
11.	SITI NURAINI	2025103	Rp.25.000.000,00	Rp.19.984.442,00
12.	RUSLI	2130102	Rp.40.000.000,00	Rp.19.100.900,00
13.	JEFRI	1829106	Rp.35.000.000,00	Rp.13.495.000,00
14.	RIFAT	2130102	Rp.25.000.000,00	Rp.11.849.723,00

Menimbang, bahwa ke 14 Nasabah kredit usaha tersebut dengan

keterangan sebagai berikut :

1. **Debitur Usman**, terdakwa Terkait Debitur USMAN, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur USMAN yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur USMAN serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur USMAN untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur USMAN, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur USMAN bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur USMAN sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti no: 45 Penuntut Umum;
2. **Debitur SANDIYO**, Terdakwa mendatangi Debitur SANDIYO dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan identitas Debitur SANDIYO untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SANDIYO, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SANDIYO bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur SANDIYO sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara



membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Sebagaimana bukti no; 54 Penuntut Umum ;

3. **Debitur TUARTI**, Terdakwa sebelumnya mengetahui adanya data Debitur TUARTI yang layak (memenuhi persyaratan) untuk mendapatkan pinjaman, dari data pinjaman kredit usaha pada kantor unit. Setelah membuka data tersebut, Terdakwa mendatangi Debitur TUARTI serta menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan data-data Debitur TUARTI untuk melakukan pinjaman. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur TUARTI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur TUARTI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur TUARTI sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti no. 40 penuntut umum;
4. **Debitur NOVIANA**, Terdakwa mendatangi Debitur NOVIANA dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur NOVIANA untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur NOVIANA, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur NOVIANA bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur NOVIANA sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri), sebagaimana bukti No. 51 Penuntut umum;
5. **Debitur SITI NAFSIAH**, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NAFSIAH dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI



untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur MASYADI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur MASYADI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur MASYADI sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri), sebagaimana bukti no. 47 penuntut Umum;

8. **Debitur REFAAH**, Terdakwa mengambil identitas Debitur REFAAH dari data pinjaman anak Debitur REFAAH tanpa sepengetahuan Debitur REFAAH, dan membuat seolah-olah Debitur REFAAH mengajukan pinjaman kredit usaha. Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri), sebagaimana bukti No. 50 Penuntut umum;
9. **Debitur T. JUNAI**, JUNAI awalnya ingin mengajukan pinjaman kredit usaha sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Terdakwa selanjutnya menawarkan kepada Debitur T. JUNAI bahwa Debitur T. JUNAI tetap dapat mendapatkan pinjaman dengan syarat bahwa Debitur T. JUNAI meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur T. JUNAI akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur T, JUNAI dapat mendapatkan



pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur T. JUNAI DI mengambil uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, sebagaimana bukti no. 27 penuntut umum;

10. **Debitur SAHLAN**, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti KTP Debitur SAHLAN (dengan identitas yang Terdakwa karang sendiri), Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya **pada** komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti contoh yang ada arsip kantor, dan untuk stempelnya Terdakwa buat sendiri di tukang stempel sehingga Pimpinan Unit tidak mengetahui bahwa surat tersebut tidaklah dikeluarkan oleh yang berwenang (melainkan dibuat Terdakwa sendiri). Dari data-data tersebut Terdakwa memprakarsai pinjaman kredit usaha sejumlah Rp. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana bukti no. 48 Penuntut Umum;
11. **Debitur SITI NURAINI**, Terdakwa mendatangi Debitur SITI NURAINI dan menyatakan bahwa Terdakwa membutuhkan Identitas Debitur SITI NURAINI untuk melakukan pinjaman kredit usaha. Bahwa nantinya Terdakwa akan meminjam uang atas nama Debitur SITI NURAINI, dan untuk angsurannya Terdakwa yang akan membayarkannya. Setelah Debitur SITI NURAINI bersedia, Terdakwa memprakarsai pinjaman tersebut, dan setelah dicairkan Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Debitur SITI NURAINI sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Agar pinjaman kredit usaha dapat disetujui, Terdakwa membuat sendiri syarat seperti Surat Keterangan Tanah, dan juga Surat Keterangan Usaha dengan cara membuatnya pada komputer dengan mencontoh surat yang telah ada, kemudian Terdakwa print dan tandatangani seperti



Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur JEFRI mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, sebagaimana bukti No; 31 Penuntut Umum;

14. **Debitur RIFAT** mengajukan pinjaman sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur RIFAT, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur RIFAT bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur RIFAT dengan persyaratan Debitur RIFAT meminjam uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan mengambil sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur RIFAT akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur RIFAT dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur RIFAT pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur RIFAT mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa sebagaimana bukti no. 29 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagaimana bukti no.33 Penuntut Umum, sebagai berikut:

N o.	Nama Debitur	No. Rekening	Pinjaman	Baki Debet (sisa pokok pinjaman) Per 31/08/2023
1.	INDAH HABIBAH	1327104	Rp.15.000.000,00	Rp.13.750.000,00

Awalnya Debitur Indah Habibah pada tahun 2015 dengan plafon Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hingga akhirnya dilakukan restrukturisasi pinjaman menjadi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah dilakukan restrukturisasi pinjaman, Debitur INDAH HABIBAH masih tidak dapat melunasi pinjaman. Agar dapat melunasi pinjaman, Debitur INDAH HABIBAH menjual tanah kepada Terdakwa, dengan kesepakatan



Terdakwa akan membayar angsuran pinjaman. Oleh karena adanya perkara ini, kesepakatan jual-beli masih menggantung;

Menimbang, awal tahun 2017, Terdakwa menjadi Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Alah Air Kanca Selatpanjang. Ketika itu, pada nasabah yang diprakarsai oleh Terdakwa terdapat kejanggalan seperti pembayaran angsuran nasabah hampir semua di akhir bulan secara serentak. Kemudian dari Debitur-Debitur tersebut dilakukan pengecekan pada sistem dan lapangan, pada diri Terdakwa ditemukan pelanggaran disiplin (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Selatpanjang Nomor : R.20/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017, sebagaimana Bukti No. 62 Penuntut Umum Perihal: Surat Tuduhan), sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis dan evaluasi kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD6);
- b. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD13);
- c. Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/ pembiayaan yang diperoleh dari debitur / pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya (CRD17);
- d. Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku (CRD21);
- e. Menerima, menggunakan, menikmati kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tampilan (CRD36);
- f. Tidak mentaati dan melaksanakan peraturan, baik yang ditetapkan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dengan sengaja merencanakan, memakai dan menggunakan 19 rekening kredit (topengan) atas nama orang lain sebesar Rp.690.000.000,- dan memakai angsuran kredit sebanyak 10 rekening sebesar RP.41.100.000,-;
- h. Menggunakan tempat usaha orang lain untuk berfoto sebagai syarat/bukti kunjungan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya, tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan



efektif, terdapat tunggakan pembayaran angsuran kredit sejumlah Rp.716.832.964,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama	No.Rek	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)	Yang Dipakai (Rp.)	Kol	Posisi Tgl 31-08-2023 (Rp.)
1.	Usman	1647106	35.000.000	27.030.000	35.000.000	KL	27.030.000,00
2.	Sandiyo	2314104	50.000.000	48.611.100	30.000.000	L	45.832.380,00
3.	Ampeng	1372109	50.000.000	31.944.300	30.000.000	KL	31.944.380,00
4.	Tuarti	2308103	35.000.000	34.027.800	35.000.000	L	34.027.800,00
5.	Zaini	1336103	40.000.000	15.833.900	40.000.000	L	15.833.900,00
6.	M.Yusuf	2353108	50.000.000	50.000.000	50.000.000	L	50.000.000,00
7.	Indah Habibah	1327104	15.000.000	13.750.000	15.000.000	DPK	13.750.000,00
8.	Noviana	2164101	50.000.000	45.813.954	25.000.000	DPK	44.444.400,00
9.	Siti Nafsiah	2070108	50.000.000	39.583.500	35.000.000	L	39.583.500,00
10.	Saneb	1674103	200.000.000	166.642.774	100.000.000	L	166.642.774,00
11.	Masyahdi	2255106	50.000.000	47.222.200	50.000.000	DPK	47.222.200,00
12.	Refaah	2190102	50.000.000	45.833.300	50.000.000	DPK	45.833.300,00
13.	T. Junaidi	1957103	50.000.000	41.647.245	35.000.000	DPK	41.647.245,00
14.	Sahlan	2025103	50.000.000	48.611.100	50.000.000	DPK	48.611.100,00
15.	Siti Juraini	2025103	25.000.000	20.833.100	25.000.000	L	19.984.442,00
16.	Rusli	2130102	40.000.000	37.762.316	25.000.000	DPK	19.100.900,00
17.	Jefri	1829106	35.000.000	23.333.600	20.000.000	DPK	13.495.000,00
18.	Rifat	2130102	25.000.000	20.833.268	15.000.000	DPK	11.849.723,00
Total			900.000.000	759.313.448	665.000.000		716.832.964,00

Menimbang, Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit juga memberitahukan kepada Para Debitur untuk membayar angsuran kreditnya dengan cara menitipkan dana angsuran kepada Terdakwa, sehingga debitur tidak perlu membayarkan angsuran kreditnya secara langsung kepada Bank BRI. Dana yang dititip kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak Bank BRI, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Adapun jumlah dana angsuran kredit yang dititip kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana yang telah disampaikan pada fakta persidangan diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Mantri berdasarkan Surat keputusan No. Kep. : 2161-DIR/PPM/12/2012 tanggal 23 Desember 2012 dimana tujuan jabatan terdakwa selaku mantri adalah untuk melaksanakan kegiatan :

- a. Identifikasi potensi dan persaingan;
- b. Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;



- c. Prakarsa, analisis kredit, rekomendasi pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recovery daftar hitam (DH);
- d. Monitoring dan pembinaan (offsite onsite) kinerja portofolio/ Account nasabah;
- e. literasi digital/ penyuluh digital;
- f. penyusunan/ penyedia data, informasi dan laporan.

Menimbang, bahwa tanggung jawab terdakwa selaku mantri adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan mikro;
- b. Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship, dan pemberian solusi terintegrasi atau pemasalahan nasabah;
- c. Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisa kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan dan pemasukan;
- d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan kinerja portofolio/ account nasabah bisnis mikro;
- e. Melaksanakan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital;
- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan, penyediaan data, informasi dan laporan bisnis mikro.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah melakukan beberapa pelanggaran sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dan Tuduhan Pelanggaran Disiplin yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya hingga Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (berdasarkan Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru Nomor : R.4e. KW. XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018, sebagaimana Bukti no .k 19 Penunut Umum Perihal: Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang berupa Putusan Pejabat Pemutus Kanwil BRI Pekanbaru tanggal 08 Desember 2017, yang menyatakan Nama: Fadli (Terdakwa), NIP/PN: 0F44198615/184756, Jabatan: Pekerja Khusus, JG/PG: JG.03/PG.01, Dijatuhi Hukuman Disiplin: Pemutusan Hubungan Kerja).

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D, tidak sesuai dengan ketentuan :



1. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selanjutnya dilakukan revisi dengan Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015 dan dilakukan revisi kedua dengan Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
2. Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 halaman 4 BAB III tentang Syarat dan Ketentuan Kredit mengenai hasil pemeriksaan mantri dituangkan dalam LKN KUR Mikro dan memiliki usaha secara aktif selama 6 (enam) bulan dan pejabat kredit lini (mantri/kepala unit) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.
3. Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ Pembiayaan dengan kode Matriks CRD 6 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 13 : Tidak melaksanakan pemeriksaan langsung (On the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen pengkreditan/ pembiayaan pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 21 : Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 27 : Memutus kredit dimana analisisnya dan evaluasinya dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;



- Matriks Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/ pembiayaan dengan kode Matriks CRD 36 : Memberikan kredit/ pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
4. Surat Edaran No. S.09-DIR / ADK / 05 / 2015 Tanggal 28 Mei 2015 Tentang KUPEDES.
 5. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 dengan persyaratan administrasi bagi calon debitur.

bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam memprakarsai Kredit Usaha Lebih Kurang Rp.1.296.750.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Lebih Kurang sejumlah Rp.798.832.964,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur



(bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi



dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa Fadli als Ujang Bin Rahmad D selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang secara melawan hukum telah Memprakarsai Kredit Usaha sejumlah Rp. 1.296.750.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana bukti no. 1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa FADLI ALS UJANG Bin RAHMAD D selaku mantri di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang telah memprakarsai 30 calon nasabah dalam hal pemberian Kredit Usaha (terdiri dari KUR Mikro dan KUPEDES) di BRI Unit Teluk Belitung Cabang BRI Selatpanjang sebesar lebih kurang Rp.1.296.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Terdakwa FADLI ALS UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 1 (satu) nasabah Kredit Usaha, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya; dimana awalnya Debitur AMPENG mengajukan pinjaman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ketika sedang melakukan survey usaha dari Debitur AMPENG, Terdakwa memberitahukan kepada Debitur AMPENG bahwa Terdakwa akan meloloskan pinjaman Debitur AMPENG dengan persyaratan Debitur AMPENG meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman itu Terdakwa akan



mengambil sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan Terdakwa lunasi. Debitur AMPENG akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa, dan agar Debitur AMPENG dapat mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menambahkan omzet Debitur AMPENG pada formulir analisa usaha dan memprakarsai pinjaman hingga akhirnya dapat dicairkan. Pada waktu pencairan, nasabah mengambil sendiri dari Teller dan CS uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari jumlah dimaksud, Debitur AMPENG mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Feri Novieka, SE dipersidangan dan juga adanya pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu sekira pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D memprakarsai 15 (lima belas) nasabah Kredit Usaha sebagaimana telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya, tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif, terdapat tunggakan pembayaran angsuran kredit sejumlah Rp.716.832.964,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit juga memberitahukan kepada Para Debitur untuk membayar angsuran kreditnya dengan cara menitipkan dana angsuran kepada Terdakwa, sehingga debitur tidak perlu membayarkan angsuran kreditnya secara langsung kepada Bank BRI. Dana yang dititip kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak Bank BRI, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Adapun jumlah dana angsuran kredit yang dititip kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa FADLI Als UJANG Bin RAHMAD D telah mengakibatkan merugikan Keuangan Negara / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. lebih kurang sebesar Rp.798.832.964,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus



tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ke -3 unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi.

Ad.4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat



maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana bukti no.1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit memberitahukan kepada Para Debitur untuk membayar angsuran kreditnya dengan cara menitipkan dana angsuran kepada Terdakwa, sehingga debitur tidak perlu membayarkan angsuran kreditnya secara langsung kepada Bank BRI. Dana yang dititip kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak Bank BRI, dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Adapun jumlah dana angsuran kredit yang dititip kepada Terdakwa sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., secara melawan hukum telah melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya,



tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara dan efektif, terdapat tunggakan pembayaran angsuran kredit sejumlah Rp. 716.832.964,- (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa akibat terdakwa selaku Mantri / Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 798.832.964 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa fadly alias Ujang Bin Rahmad D dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana



korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I., tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap



dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah memprakarsai kredit Usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebagaimana 1. Surat Edaran Nomor S.21/DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, selanjutnya dilakukan revisi dengan Surat Edaran Nomor S.21.a/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanggal 20 November 2015 dan dilakukan revisi kedua dengan Surat Edaran Nomor S.21.b/DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, 2 Surat Edaran NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 halaman 4 BAB III tentang Syarat dan Ketentuan Kredit mengenai hasil pemeriksaan mantri dituangkan dalam LKN KUR Mikro dan memiliki usaha secara aktif selama 6 (enam) bulan dan pejabat kredit lini (mantri/kepala unit) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur, 3. Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin, berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023 telah merugikan keuangan Negara /PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp. 798.832.964,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah),

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan, perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 798.832.964,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka secara proporsional mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa Fadly alias Ujang Bi Rahmad D selaku Mantri/Pengelola Kredit pada Bank BRI Unit Teluk Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 181/KW.XVII/SDM/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan



Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ketentuan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dan secara objektif dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian sebagaimana analisa fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp. 798.832.964,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), sepatutnya dibebankan kepada terdakwa Fadly Alias Ujang Bin Rahmad D selaku Mantri/ Pengelola Kredit pada Bank BRI Teluk Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Fadly Alias Ujang Bin Rahmad telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan untuk dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Bank Rakyat Indonesia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Belitung Kantor Cabang BRI Selat Panjang Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Nomor: B402-KC/SLP/SDM/09/2023 tanggal 11 September 2023 dimana terdapat kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa Fadly alias Ujang Bin Rahmad D sejumlah Rp. 798.832.964,00 (tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta delapan puluh delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa Fadly Alias Ujang Bin Rahmad D dikategorikan sebagai kriteria ringan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) dimana nilai kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi di



angka 200 jt sampai 1 milyar dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, dimana berdasarkan pasal 8 huruf (a) angka 1 dimana terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, pada angka 3 disebutkan terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana serta aspek keuntungan Terdakwa tinggi sebagaimana pasal 8 huruf c dimana nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (Lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara yang bersangkutan, pada pasal 10 huruf b perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten / kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fadly Alias Ujang Bin Rahmad D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primair tersebut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 63 akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak kestabilan sistim keuangan dan merusak kepercayaan pada lembaga Perbankan Khususnya PT. Bank BRI;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Terdakwa tidak mempunyai itikat yang baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan



mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FADLI ALIAS UJANG BIN RAHMAD D** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADLI ALIAS UJANG BIN RAHMAD D** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan.
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 798.832.964,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada Kas Negara dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No Kep : 181/Kw.Xvii/Sdm/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kanwil Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk).
 2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Fadli.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Tanggal 01 Maret 2017 yang ditujukan kepada sdr. Dedy Sukma.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Dedy Sukma.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.17/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama Dedy Sukma.
 6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir jawaban atas surat tuduhan No. R.17/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017.
 7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pmeriksaan Atas Nama Dedy Sukma.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : R-11/KC.XVII/LYI/02/2017 Tanggal 28 Februari 2017 yang ditujukan kepada sdr. Syamsir.
 9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Syamsir.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.19/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama Syamsir.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jawaban sdr. Syamsir yang ditulis tangan Tanggal 16 Mei 2017.
 12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Syamsir.
 13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : 16/KC.XVII/LYI/03/2017 Tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada sdr. Ferri Novieka.
 14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama sdr. Ferri Novieka



15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tuduhan Nomor : R-18/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama sdr. Ferri Novieka.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jawaban atas tuduhan terhadap sdr. Ferri Novieka Tanggal 27 April 2017.
17. 1 (satu) bundel lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Ferri Novieka.
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S 18 – DIR/JBM/06/2013 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), Tanggal 17 Juni 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Hukuman Disiplin KC BRI Selatpanjang Nomor : R.4.e-KW.XVII/SDM/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : S.13-DIR/ADK/06/2015 Tentang Komite Kredit Dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S. 05-DIR/ADK/03/2105 Tanggal 18 Maret 2015 Tentang Agunan Kredit.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : S. 152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin.
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 168/KW.XVII/SDM/06/2013 Tentang Pangangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 10 Juni 2013.
24. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Delvi Hartanto.
25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Edaran Nose : S.22-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel.
26. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur RUSLI.
27. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur tT. JUNAIDI.
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur FAHMI SIREGAR.



29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur RIFAT.
30. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ANES.
31. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur JEFRI.
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ERWIN
33. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur INDAH HABIBAH.
34. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SITI NURAINI
35. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur AHMAD.
36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ABD. KHOLIQ.
37. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MUKRI.
38. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SANEB.
39. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur APENG.
40. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur TUARTI.
41. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MALIK RIDWAN.
42. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SUNARNI.
43. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SITI NAFSIAH.
44. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ARWAN
45. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur USMAN.
46. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur M. YUSUF



47. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur MASYAHDI.
48. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SAHLAN.
49. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur ZAINI.
50. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur REFAAH.
51. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur NOVIANA.
52. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur TUGIRAN.
53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur USMAN.
54. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur SANDIYO
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berkas pinjaman atas nama nasabah/debitur M. YUSUF.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Pinjaman Dan Sid Kredit Fiktif.
57. Fotocopy Permohonan Pinjaman Dan Sid Angsuran Kredit Yang Dipakai menurut pengakuan sdr. Fadli.
58. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 28-KCXII/LYI/02/2017 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.
59. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Nokep : 81-KC.XVII/LYI/08/2017 Tentang Revisi Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : R.09/KC.XVII/LYI/02/2017 Tanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada sdr. Fadli.
61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Klarifikasi Atas Nama sdr. Fadli.
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tuduhan Nomor : R.20/KC-XVII/LYI/04/2017 Tanggal 17 April 2017 Atas Nama sr. Fadli.



63.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Nama sdr. Fadli.

Dikembalikan kepada saksi Afri Kurniawan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh kami : Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. dan Yosi Astuty, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan secara daring (online) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nurfitria, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan Terdakwa secara teleconference serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zefri Mayeldo Harahap,S.H.,M.H. Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Yosi Astuty, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.